

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Saat ini dunia telah memasuki era globalisasi di berbagai bidang. Globalisasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless world). Ditandai dengan adanya keterbukaan di antara negara-negara yang ada di dunia. Dengan adanya keterbukaan tersebut menciptakan hubungan di antara negara-negara yang bermuara pada terjalinnya kerja sama internasional di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Negara Indonesia saat ini sedang giat membangun disegala bidang salah satunya mencakup bidang perekonomian. Adapun hal ini dilakukan agar Bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan merata serta sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perekonomian di Indonesia terdapat tiga sektor pelaku ekonomi yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), maka peran aktif masyarakat dapat disalurkan melalui ketiga sektor tersebut. Pelaku ekonomi tersebut harus dapat bekerja sama dalam mengelola dan menjalankan usahanya sebagai mitra yang saling mendukung untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Peran koperasi dalam hal ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu sumber pendapatan negara untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan yakni melalui pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, pajak penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang setiap tahun harus dilaporkan baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam satu tahun.

Tujuan dari kebanyakan perusahaan termasuk koperasi adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam maupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban semaksimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh sebab itu pemotong wajib pajak perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan Pph Pasal 21 sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan Pajak yang baik. Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian **“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Koperasi Serba Usaha Tandangsari adalah koperasi produsen yang berada di kecamatan Jatinangor tepatnya di desa Jatisari. Koperasi ini sudah berdiri sejak tahun 2018 yakni terbentuk dari penggabungan koperasi pertanian dan koperasi serba usaha yang ada di wiliayah Desa Tanjungsari. Berdasarkan rapat anggota pada tanggal 16 Mei atahun 1980 bertempat di Gelanggang Remaja Desa Jatisari dihadiri oleh 45 orang calon anggota maka selanjutnya ditetapkan sebagai Hari jadi Koperasi Serba Usaha Tandangsari. Koperasi Serba Usaha Tandangsari berbadan hukum 7521/BH/PAD/DK.10.13/III/2002. Sedangkan, unit usaha yang ada di Koperasi Serba Usaha Tandangsari adalah sebagai berikut.

1. Divisi Usaha Susu Segar
2. Divisi Usaha Sarana Produksi Peternaka (Sapronak)
3. Divisi Pelayanan Kesehatan Hewan
4. Divisi Usaha Peternakan Sapi Perah
5. Divisi Usaha Simpan Pinjam

**Tabel 1. 1 Perkembangan SHU Koperasi Serba Usaha Tandangsari**

<b>Tahun Buku</b>	<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>Pajak PPH</b>	<b>SHU Bersih</b>
2020	Rp.610.699.138.91	Rp.152.674.784.82	Rp.458.024.354.09
2021	Rp.660.898.782.11	Rp.165.224.697.00	Rp.495.674.085.11
2022	Rp.457.797.527.16	Rp.136.837.089,00	Rp.320.960.438.16
2023	Rp.430.342.816.22	Rp.105.490.040.00	Rp.324.852776.22
2024	Rp.659.508.208.89	Rp.164.877.052.24	Rp.494.631.156.65

Sumber: Laporan RAT Koperasi Serba Usaha Tandangsari Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat dari bahwa sisa Hasil usaha dari koperasi terus meningkat setiap tahunnya dan begitu pula jumlah pajak yang harus dibayarkan koperasi. Dalam 5 (lima) periode terakhir ini pun omzet koperasi sudah mencapai diatas 4.8 Miliar sehingga menyebabkan penggenan tarif pajak badan usaha yang ada menjadi tarif progresif. Hal ini akan menyebabkan terpengaruhnya sisah Hasil Usaha yang akan dibagikan, maupun kepada hasil perolehan laba yang akan didapat. Oleh karena itu perencanaan pajak dapat dilakukan agar laba yang didapat lebih maksimal dari sebelumnya.

**Tabel 1. 2 Perkembangan Gambaran Usaha dari Koperasi Serba Usaha Tandangsari Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Omzet				
	Unit Usaha Susu Segar (Rp)	Unit Usaha Sapronak (Rp)	Unit Usaha Pel. Kesehatan Hewan (Rp)	Unit Usaha Peternakan Sapi Perah (Rp)	Unit Usaha Simpan Pinjam (Rp)
2020	41.445.785.826	10.750.850.793	835.483.366	787.088.977	2.833.286.680
2021	43.176.172.086	10.321.607.862	778.582.784	56.932.135.108	2.800.132.353
2022	36.676.523.460	8.661.884.438	1.132.030.885	48.162.418.783	2.915.219.702
2023	29.933.550.504	5.862.138.146	1.027.991.232	36.914.436.933	2.401.073.244
2024	30.284.665.785	6.115.032.800	1.138.356.398	38.731.479.719	1.988.076.853

Sumber: Laporan RAT Koperasi Serba Usaha Tandangsari Tahun 2020 - 2024

Pada tabel di atas menunjukkan perkembangan usaha Koperasi KSU Tandangsari. Omzet terbesar secara konsisten berasal dari Unit Usaha Susu Segar, menegaskan bahwa sektor ini adalah tulang punggung koperasi. Unit Peternakan Sapi Perah dan Sapronak memberikan kontribusi penting namun tidak stabil. Pelayanan kesehatan hewan mengalami pertumbuhan dan menjadi potensi bisnis baru koperasi. Unit Simpan Pinjam menunjukkan fluktuasi dan perlu perhatian khusus, terutama penurunan pada 2024.

**Tabel 1. 3 Perkembangan Pajak Penghasilan 21 dan Beban Pajak Pada Koperasi Serba Usaha Tandangsari Tahun 2020 - 2024**

KETERANGAN	Tahun				
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
LABA SEBELUM EVALUASI	1.992.837.422	1.912.587.446	1.439.398.782	1.327.928.311	1.651.661.436
BEBAN EVALUASI	1.382.138.283	1.253.079.238	778.500.000	870.130.784	1.221.318.620
SHU SEBELUM PAJAK	610.699.138	659.508.208	660.898.782	457.797.527	430.342.816
BEBAN PAJAK	152.674.784	164.877.052	165.224.697	136.837.089	105.490.040
SHU BERSIH	458.024.354	494.631.156	495.674.085	320.960.438	324.852.776
CADANGAN PAJAK	77.028.796	164.877.052	169.396.980	138.496.506	105.457.575
PPh 21	12.000.000	3.742.332	19.365.868	12.604.423	7.827.098

Sumber: Laporan RAT Koperasi Serba Usaha Tandangsari Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas Beban Pajak Koperasi Serba Usaha Tandangsari mengalami trend menurun sedangkan untuk Pajak Penghasilan 21 dari lima tahun terakhir mengalami trend berfluktuatif. Setelah melakukan perencanaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku KSU Tandangsari berhasil melakukan penghematan beban pajak terutang. (Sugeng. 2011). Dengan melakukan perencanaan pajak diharapkan Koperasi KSU Tandangsari juga dapat melakukan penghematan terhadap beban pajak terutang.

Penelitian dilakukan oleh Toni Sutomo (2015) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Titis Sampurna”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan perusahaan telah tepat. namun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal atau nama rekening yang termasuk dalam pengakuan akuntansi yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. serta pelaporan pajak

penghasilan penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh PT Titis Sampurna telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi Whaskita (2013) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indoprima Gemilang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Indoprima Gemilang untuk pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan lengkap.

Penelitian yang dilakukan oleh Septia Handayani (2008) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Koperasi dan Akuntansi Pajak Penghasilan dalam laporan Keuangan Koperasi”. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah koperasi belum menerapkan Akuntansi Koperasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Latar belakang yang telah disampaikan dan mengingat perencanaan pajak dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan dicapai oleh koperasi maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPh 21 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI KOPERASI "**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan Pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai koperasi serba usaha KSU Tandangsari
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai koperasi
3. Bagaimana perlakuan akuntansi pada perhitungan pajak pasal 21 pada pegawai koperasi

## **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yang dilakukan sebagai berikut:

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi secara keseluruhan mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan pada Koperasi Serba Usaha KSU Tandangsari Desa Jatisari Kabupaten Sumedang.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah akan menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.

1. Bagaimana penerapan Pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai koperasi serba usaha KSU Tandangsari
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai koperas

3. Bagaimana perlakuan akuntansi pada perhitungan pajak pasal 21 pada pegawai koperasi

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian dapat memperluas tentang pemahaman perencanaan pajak untuk membantu dalam menghasilkan efisiensi beban pajak penghasilan yang sesuai dengan standar UU Perpajakan tanpa harus melakukan penghindaran pajak.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana atau kecurangan yang terkait dengan penghindaran pajak dan membantu koperasi dalam mengefisiensikan beban pajak agar memaksimalkan profit atau sisa hasil usaha koperasi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka yang ada di perpustakaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai acuan penelitian yang sejenis.